



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Jasman Tolawali bin Tolawali**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Sumael, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Fitriani binti Abidin**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Dusun Sumael, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Pwl tanggal 10 April 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juni 2014 di Dusun Sumael, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Sambima, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid Arrahman Sumael bernama M. Rasid karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abd. Rahman B. dan M. Nur;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Mati dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Jasman Tolawali bin Tolawali**) dengan Pemohon II (**Fitriani binti Abidin**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2014 di Dusun Sumael, Desa Samasundu, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penepatan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dan Pemohon I dan Pemohon II memperbaiki surat permohonannya secara lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun pada persidangan tanggal 2 Mei 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah diberitahukan secara resmi untuk hadir pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, dan Pemohon I dan Pemohon II mempertahankan maksud dan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami istri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan untuk mendapatkan bukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil suatu permohonan sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi pada persidangan tanggal 2 Mei 2019 untuk hadir pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II pada persidangan tanggal 15 Mei 2019 sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.PwI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 **Miladiah** bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nirwana, S.H.I., M.H.** dan **Satriani Hasyim, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. M. As'ad** selaku Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Nirwana, S.H.I., M.H.**

**Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.**

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Dra. M. As'ad**

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp160.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00  |

Jumlah Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2019/PA.PwI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)